

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini dunia sedang mengalami adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Maka dari itu, adanya perkembangan teknologi telah menjadi kekuatan pendorong utama di era globalisasi, mengubah secara fundamental cara masyarakat berintegrasi dan bertransaksi.¹ Masyarakat yang menggunakan teknologi perlu memanfaatkan kemajuan teknologi terkini sebagai salah satu inovasi utama yang mendorong perubahan besar dalam perilaku konsumen dan model bisnis. Kemudahan dalam mengakses informasi, konektivitas global, dan kecepatan komunikasi menjadi faktor utama dalam proses transformasi ini. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi ini adalah munculnya *e-commerce*, yang memungkinkan transaksi bisnis dilakukan secara *online* melalui berbagai platform digital.²

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara drastis cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi, termasuk dalam industri perdagangan kendaraan bermotor. Media sosial, yang sebelumnya hanya digunakan untuk komunikasi, kini telah berkembang menjadi platform yang memungkinkan transaksi bisnis dilakukan secara cepat dan luas. Salah satu platform yang

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 23.

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 31.

mengalami lonjakan aktivitas perdagangan *online* adalah TikTok, terutama melalui fitur *live shopping* dan *marketplace* yang memudahkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi langsung. Namun, kemajuan teknologi digital ini tidak hanya memberikan kemudahan, melainkan juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penipuan dalam jual beli barang bernilai tinggi seperti mobil.

Seiring dengan semakin banyaknya pengguna teknologi, khususnya media sosial, hal ini membuka peluang bagi kejahatan untuk berkembang. Pengguna yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan tindakan yang melanggar norma, hukum, dan peraturan yang ada. Beberapa tindakan yang dapat terjadi antara lain peretasan, pencurian data pribadi yang ada di jejaring sosial, dan penipuan untuk mencari keuntungan pribadi. Namun, kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penipuan dengan berbagai macam modus penipuan, seperti menawarkan mobil palsu, menggunakan identitas palsu, hingga melakukan transaksi dengan dokumen kendaraan yang tidak sah untuk menipu para korban.

Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah perdagangan kendaraan bermotor. Perkembangan industri otomotif, terutama setelah pandemi, terlihat dari peningkatan minat masyarakat dalam transaksi jual beli mobil, baik di tingkat regional maupun nasional. Ketertarikan masyarakat terhadap kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kebutuhan mobilitas yang tinggi serta status sosial yang terkait dengan kepemilikan mobil. Seiring

berjalannya waktu, transaksi jual beli mobil tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui platform *online* yang menyajikan foto, spesifikasi, dan harga kendaraan. Namun, kemajuan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang merugikan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.³ Penegakkan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online*, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Serta perubahan selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut: Ketentuan mengenai tindak pidana penipuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 30.

rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberhutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan pidana penjara paling lama 4 tahun, dalam KUHP yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) diatur kembali dalam Pasal 492 berbunyi: Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan Transaksi Elektronik”.⁴ Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarkan dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba di zaman internet telah menjadi kebutuhan bagi Sebagian Masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu seperti tahun yang lalu, tetapi sudah merambah ke Masyarakat golongan menengah kebawah.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik* Pasal 28 Ayat (1)

Dalam kasus di wilayah Mlati, Sleman, pelaku memanfaatkan platform Tiktok untuk menawarkan mobil dan menargetkan korban yang menjual mobil dengan berpura-pura menjadi calon pembeli, kemudian mengarahkan transaksi ke sistem tukar tambah. Pelaku memanfaatkan mobil sewaan dari rental dan menambahinya dengan dokumen palsu seperti BPKB dan STNK agar tampak legal. Setelah korban yakin, pelaku meminta uang tambahan dan berhasil menguasai mobil serta dana korban, lalu menjual mobil itu kembali untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, analisis menyeluruh terhadap modus operandi tersebut sangat penting dilakukan, karena akan mempengaruhi pembentukan konstruksi hukum serta bukti yang digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Penetapan pertanggungjawaban pidana memerlukan ketelitian dari aparat penegak hukum karena pelaku beroperasi secara kolaboratif dengan adanya pembagian tugas, seperti penyewa mobil, pemalsu dokumen kendaraan, dan orang yang berinteraksi langsung dengan korban. Oleh sebab itu, pembuktian tidak hanya bergantung pada bukti konvensional, tetapi juga memerlukan dukungan dokumen palsu, rekaman komunikasi, serta penelusuran asal kendaraan dan aliran dana untuk mengungkap keterlibatan setiap pelaku

Penelitian sebelumnya umumnya membahas tentang tindak pidana penipuan dalam transaksi online, perlindungan hukum bagi korban penipuan di internet, serta tanggung jawab pidana pelaku penipuan secara umum. Penelitian tersebut belum menganalisis secara mendalam karakteristik modus operandi penipuan transaksi kendaraan bermotor yang memanfaatkan platform TikTok

sebagai sarana utama untuk mencari korban dengan skema tukar tambah kendaraan menggunakan identitas serta dokumen yang tidak sah. Selain itu, studi sebelumnya juga belum menjelaskan secara menyeluruh konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang bertindak bersama-sama (medepleger) dalam jaringan kejahatan terorganisir, meskipun pembagian peran masing-masing pelaku berpengaruh terhadap penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan penentuan beban pertanggungjawaban pidananya.

Kekosongan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan berbasis media sosial dengan pengembangan kajian hukum pidana di Indonesia. Fenomena penipuan melalui TikTok tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan berkembang menjadi kejahatan yang memanfaatkan identitas palsu, dokumen kendaraan palsu, rekening pihak ketiga, serta koordinasi antar pelaku yang terstruktur. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana modus operandi tersebut dibangun, bagaimana pembuktian unsur penipuan dilakukan, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada setiap pelaku sesuai dengan peran masing-masing dalam tindak pidana.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena memberikan analisis empiris mengenai pola pelaksanaan tindak pidana penipuan jual beli mobil melalui platform TikTok berdasarkan perkara yang ditangani Polsek Mlati, Sleman, sekaligus memberikan pemahaman mengenai penerapan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

pengembangan ilmu hukum pidana, menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara dengan modus serupa, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap perkembangan modus penipuan yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan jual beli mobil melalui platform tiktok di wilayah Polsek Mlati, Sleman?
2. Bagaimana penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli mobil melalui platform tiktok di wilayah Polsek Mlati, Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan jual beli mobil melalui platform tiktok di wilayah Polsek Mlati, Sleman.
2. Untuk menganalisis penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli mobil melalui platform tiktok di wilayah Polsek Mlati, Sleman

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya mirip tetapi beberapa aspek yang menjadikan penelitian ini berbeda. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penegakkan hukum pelaku tindak pidana penipuan melalui platform Tiktok diantaranya:

1. Penelitian Muhammad Kamra (2021) berjudul “Penipuan Dalam Jual Beli Online” pada Program Studi (S1) Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, berfokus pada akibat hukum penipuan dalam jual beli *online* dalam konteks hukum positif Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak hukum dari penipuan dalam perjanjian jual beli elektronik, khususnya transaksi yang dilakukan secara *online*, serta menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen *dalam e-commerce*. Dalam hal ini digunakan Pasal 28 UU ITE dan Pasal 378 KUHP sebagai dasar hukum untuk menanggulangi penipuan online, yang menunjukkan bahwa keduanya dapat diterapkan secara bersamaan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama, yaitu tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli *online* serta perhatian terhadap perlindungan konsumen. Keduanya juga menyoroti bahwa transaksi online membuka peluang terjadinya penipuan. Adapun perbedaannya, penelitian ini secara khusus mengkaji penipuan pada platform TikTok dalam jual beli mobil, yang merupakan fenomena baru dan belum banyak dibahas. Selain itu, penelitian ini menguraikan modus operandi pelaku secara lebih rinci,

terutama dalam memanfaatkan fitur TikTok untuk membangun kepercayaan palsu, sehingga lebih spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas penipuan *e-commerce* secara umum tanpa menitikberatkan pada platform tertentu seperti Facebook atau OLX.

2. Tesis Muhammad Ihsan Yusuf (2022) berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pada Rental Mobil (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb)” pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dalam konteks usaha rental mobil. Penelitian ini mengkaji penipuan penyewaan mobil di Provinsi Jambi dengan menggunakan Pasal 378 KUHP sebagai dasar hukum, serta menganalisis putusan hakim apakah telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban, sekaligus memberikan rekomendasi pencegahan penipuan di bidang rental mobil. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi berbasis digital serta penggunaan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 378 KUHP. Namun, perbedaannya terletak pada platform yang digunakan, di mana penelitian ini secara khusus menyoroti pemanfaatan TikTok sebagai sarana penipuan jual beli mobil yang semakin berkembang. Sementara itu, penelitian Muhammad Ihsan Yusuf (2022) masih bersifat umum dan tidak membahas platform tertentu seperti Facebook atau OLX. Selain itu, penelitian ini juga lebih rinci dalam

menguraikan modus operandi pelaku di TikTok, terutama dalam membangun kepercayaan palsu melalui interaksi pribadi, dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya membahas pola penipuan secara umum di dunia maya.

3. Skripsi Siti Aisah (2019) berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif” pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, berfokus pada penegakan hukum penipuan online di Polres Sleman, khususnya mengenai faktor penyebab terjadinya penipuan serta upaya kepolisian dalam pencegahan dan penindakan secara integratif. Penelitian ini menjelaskan bahwa penipuan online muncul akibat penyalahgunaan teknologi internet, terutama dalam transaksi *e-commerce*, serta menggunakan Pasal 378 KUHP sebagai dasar hukum dalam menganalisis pertanggungjawaban pelaku. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan kejahatan penipuan berbasis digital serta penggunaan dasar hukum yang sama. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini secara khusus mengkaji penipuan jual beli mobil melalui platform TikTok sebagai fenomena baru dalam kejahatan siber. Penelitian ini juga lebih rinci dalam menguraikan modus operandi pelaku, seperti penggunaan identitas palsu, konten video, dan manipulasi reputasi digital untuk meyakinkan korban, serta menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana termasuk keterlibatan pihak lain seperti rekening penampung dan dokumen kendaraan palsu. Sementara itu, penelitian Siti Aisah (2019)

lebih menekankan pada upaya pencegahan dan penegakan hukum oleh kepolisian serta faktor sosiologis yang memicu terjadinya kejahatan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak pidana penipuan

Istilah penipuan merujuk dengan segala tindakan yang dijalankan untuk menipu atau memperdaya seseorang demi mendapatkan keuntungan pribadi, umumnya dengan cara yang ilegal atau perbuatan melanggar hukum. Dalam KBBI, kata penipuan berasal dari kata tipu yang artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk mengakali, menyesatkan dan mencuri. Sedangkan penipuan adalah proses, cara, perbuatan tipu atau menipu.⁵

Menurut Soerjono Soekanto penipuan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk menipu atau menyesatkan orang lain supaya orang tersebut melakukan suatu tindakan yang merugikan dirinya sendiri, demi meraih keuntungannya yang tidak sah. Penipuan ini terjadi ketika seseorang memanfaatkan kebohongan atau tipu muslihat untuk memengaruhi keputusan atau tindakan orang lain sehingga korban mengalami kerugian. Ini adalah tindak kejahatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain baik secara fisik maupun emosional, karena korban sering kali merasa dikhianati dan kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka nikmat.⁶

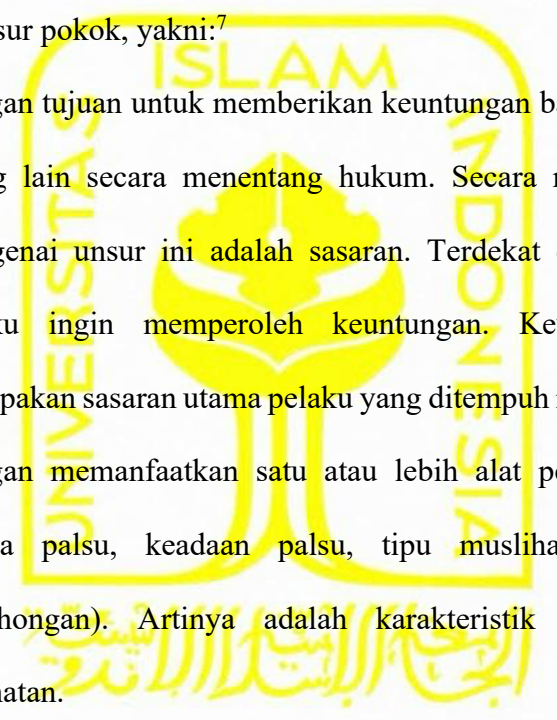
⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Penipuan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 23 November 2025, 17.41

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 2009, hlm. 95.

Pengertian Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:⁷

- 
- a. Dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara menentang hukum. Secara ringkas, penjelasan mengenai unsur ini adalah sasaran. Terdekat dari pelaku berarti pelaku ingin memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut merupakan sasaran utama pelaku yang ditempuh melalui cara illegal.
 - b. Dengan memanfaatkan satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan). Artinya adalah karakteristik penipuan sebagai kejahatan.
 - c. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau memberi utang, atau menghilangkan utang. Dalam Tindakan mengajak orang lain untuk memberikan barang. Diperlukan adanya kaitan sebab-akibat antara alat penggerak dan penyerahan barang. Ini

⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 241.

ditekankan oleh Hoge Raad dalam putusannya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa:

Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Unsur subjektif merujuk pada niat atau tujuan pelaku saat melakukan perbuatannya. Dalam konteks tindak pidana penipuan, unsur subjektif ini sangatlah penting karena berkaitan dengan kesengajaan dan motif pelaku dalam melakukan tindakan penipuan tersebut. Unsur objektif dalam tindak pidana penipuan adalah tindakan spesifik yang dilakukan oleh seorang pelaku.

Saat ini, Indonesia sudah memiliki regulasi yang khusus mengatur tentang kejahatan siber, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan Undang-Undang ITE.⁸ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik, yang meliputi larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang dapat merugikan

⁸ Dhaniar Eka Budiastanti, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 8 Nomor 1, 2017, hlm. 23.

konsumen dalam transaksi elektronik. Peraturan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan untuk tindakan tersebut, diatur dalam ketentuan pidana pada Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁹

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut dapat diindikasikan sebagai pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang seolah-olah menyajikan informasi yang benar terkait penjualan barang di dunia maya, namun jika diteliti lebih jauh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE ini masih dianggap kurang untuk memenuhi unsur-unsur yang ada dalam perbuatan yang memberikan informasi fiktif terkait penjualan barang di dunia maya. Berbeda dengan KUHP (Pasal 378 KUHP), yang sangat rinci menjelaskan unsur-unsur perbuatan yang menyajikan informasi palsu.¹⁰

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang melakukan tindakan kejahatan yang relevan, dalam pengertiannya pelaku yaitu orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang yang telah

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

menghasilkan suatu konsekuensinya yang tidak dihendaki oleh Undang-Undang, baik itu berupa unsur subjektif ataupun unsur objektif, tanpa memperhatikan apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana itu muncul dari dalam dirinya sendiri atau tidak karena didorong oleh pihak ketiga.¹¹

Menurut Moeljatno, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang, di mana perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya. Moeljatno menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dianggap sebagai pelaku jika perbuatan yang dilakukannya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana tahu tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya. Oleh karena itu, konsep pelaku tidak dapat dipisahkan dari konsep *strafbaar feit*, karena pelaku hanya ada jika terdapat perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif secara bersamaan.¹²

Selain itu, hukum pidana Indonesia mengatur klaisifikasi pelaku tindak pidana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 KUHP mengatur mengenai pelaku langsung (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Sementara itu, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pembantu kejahatan (*medeplichtige*).¹³ Peraturan ini

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 37.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 55.

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 55 dan Pasal 56.

menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melihat pelaku sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana secara langsung, melainkan juga mencakup pihak lain yang berperan dalam terjadinya tindak pidana. Laminatang mengungkapkan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mencakup semua pihak yang dengan sadar dan dengan sengaja memberikan kontribusi terhadap terjadinya kejahatan, sehingga tidak ada pelaku yang dapat menghindari pertanggungjawaban pidana hanya karena tidak melakukan perbuatan secara langsung.¹⁴

Menurut Laminatang, pelaku langsung adalah individu yang dengan aksinya sendiri telah memenuhi semua unsur tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pelaku yang memerintahkan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang yang mengatur terjadinya kejahatan melalui orang lain yang digunakan sebagai alat. Selain itu, juga ada orang yang ikut serta dalam tindak pidana, yaitu mereka yang berkolaborasi secara sadar dan erat untuk merealisasikan suatu kejahatan. Pembantu kejahatan adalah orang yang secara sengaja memberikan dukungan sebelum atau saat pelaksanaan tindak pidana, walaupun perannya tidak secara langsung menentukan terjadinya kejahatan tersebut.¹⁵

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat R.Soesilo yang menyebutkan bahwa pelaku adalah orang yang dengan perbuatannya telah

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 190–191

¹⁵ *Ibid*, hlm. 195-196

mewujudkan atau berkontribusi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Beliau berpendapat bahwa pelaku tidak perlu melaksanakan semua tahapan tindakan pidana secara langsung, melainkan cukup jika perannya berkaitan erat dengan terjadinya kejahatan tersebut.¹⁶

Dalam tindak pidana penentuan seseorang sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum pidana bergantung pada adanya kesalahan (*schuld*) dalam diri pelaku. Kesalahan menggambarkan keterkaitan batin antara pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan.¹⁷ Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Kesengajaan ini muncul ketika pelaku menyadari dan menginginkan hasil dari perbuatannya, sementara kealpaan ini terjadi ketika akibat tersebut timbul akibat kelalaian atau kurangnya kewaspadaan.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang menetapkan apakah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat dijatuhi hukuman karena perbuatannya tersebut. Asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan setelah terjadi suatu kejahatan. Agar dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus membuktikan bahwa mereka telah melakukan tuduhan kejahatan yang

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 72.

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 165.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 120–122.

dituduhkan kepada mereka. Menurut Sudarto, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi beberapa syarat yang bersifat kumulatif. Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto yaitu:¹⁹

- a. Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum. Tanpa adanya perbuatan pidana, tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana adalah akibat dari adanya perbuatan tersebut.
- b. Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika terdapat unsur kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Kesalahan merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana karena berhubungan langsung dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang dapat berubah kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
- c. Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab dari diri pelaku. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan adanya kondisi kejiwaan seseorang yang memungkinkan dirinya untuk menyadari arti perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai

¹⁹ Sudarto, dikutip dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Pertama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 22–23.

dengan kesadaran tersebut. Pelaku yang mengalami gangguan jika atau kondisi tidak normal, sesuai yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum.

- d. Tidak adanya alasan penghapusan pidana, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan pelaku memiliki kesalahan serta kemampuan untuk bertanggungjawab, hukum tidak dapat dijatuhkan jika terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghilangkan kesalahan pelaku.

Van Hamel menjelaskan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikologi yang mencerminkan kedewasaan dan kewajaran seseorang sehingga ia dapat mengatur dan mengendalikan perbuatannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.²⁰ Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana kepada pelaku secara subjektif, jika pelaku tersebut mempunyai kesalahan dan kemampuan untuk bertanggungjawab.²¹ Chairul Huda menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah suatu sistem hukum

²⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, CV Armico, Bandung, 1995, hlm. 183.

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 77.

pidana untuk menanggapi pelanggaran terhadap norma hukum yang telah disetujui oleh masyarakat.²²

3. Modus Operandi

Menurut Soerjano Soekanto, modus operandi adalah metode atau cara yang diterapkan oleh pelaku saat melaksanakan suatu tindak pidana, mencakup persiapan, pelaksanaan, serta usaha menghapus jejak setelah kejahatan terjadi.²³ Selain itu, A.S. Alam menjelaskan modus operandi sebagai cara, metode, atau teknik yang dipakai oleh pelaku tindak pidana mewujudkan niat jahatnya, yang sering kali memiliki ciri khas dapat dijadikan sebagai identitas pelaku.²⁴

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa setiap pelaku kejahatan biasanya menunjukkan pola atau kebiasaan tertentu yang konsisten dan dapat dikenali dalam melaksanakan aksinya, sehingga identifikasi terhadap modus operandi yang digunakan menjadi salah satu alat paling efektif dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana.²⁵ Pendapat ini menegaskan bahwa analisis modus operandi bukan hanya kajian akademis, tetapi memiliki nilai praktis yang secara langsung mempengaruhi kualitas penegakan hukum di lapangan. Yesmil Anwar dan Adang menekankan bahwa pemahaman mendalam tentang cara kerja pelaku juga memberi

²² Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 317.

²⁴ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 98.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua, PT Refika Aditama Bandung, 2013, hlm. 55.

kesempatan bagi penegak hukum untuk merancang strategi pencegahan yang lebih tepat, karena dengan mengetahui modus operandi pelaku, potensi kejahatan serupa dapat diantisipasi dengan lebih efisien.²⁶

4. Platform TikTok

Media sosial adalah platform yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna berinteraksi, dan berbagai informasi. Nasrullah menyatakan bahwa media sosial berperan tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mampu mendukung aktivitas ekonomi dan interaksi secara digital.²⁷ Salah satu platform media sosial yang mengalami pertumbuhan cepat adalah TikTok, seiring pertumbuhannya, TikTok juga digunakan sebagai platform bisnis melalui fitur seperti siaran langsung, dan *marketplace* sehingga memungkinkan transaksi jual beli secara online. Menurut Aditya dan Mahendra, penggunaan TikTok dalam kegiatan bisnis menunjukkan bahwa media sosial telah beralih menjadi alat ekonomi digital yang berdampak pada perilaku konsumen.²⁸ Namun, kemudahan ini juga menciptakan kesempatan bagi terjadinya penyalahgunaan, termasuk penipuan melalui penyebaran informasi yang menyesatkan.

²⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 82.

²⁷ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm. 13.

²⁸ R. Aditya dan A. Mahendra, "Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Media Promosi Bisnis," *Jurnal Komunikasi Digital*, Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 45.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan mengenai konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabel-variabel penelitian penulis yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan interpretasi mengenai istilah dalam judul penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian yaitu *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Platform Tiktok Di Wilayah Polsek Mlati, Sleman”*, maka definisi operasional yang perlu di jelaskan, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban pidana adalah suatu konsep dalam hukum pidana yang menetapkan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan untuk bertanggungjawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pengalihan celaan objektif yang ada dalam perbuatan pidana kepada pelaku secara subjektif jika pelaku tersebut memiliki kesalahan dan kemampua untuk bertanggungjawab.²⁹
- 2) Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Menurut Moeljatno, pelaku

²⁹ Roeslan Saleh, *Op. Cit* hlm. 75.

tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum.³⁰

- 3) Tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk mendorong orang lain memberikan sesuatu. Penjelasan ini sejalan dengan rumusan Pasal 378 KUHP. R. Soesilo menjelaskan bahwa penipuan pada dasarnya adalah perbuatan meyakinkan orang lain melalui kebohongan atau tipu daya sehingga korban menyerahkan barang atau hak miliknya.³¹
- 4) Platform TikTok merupakan aplikasi media sosial yang berbasis video singkat yang dirancang oleh ByteDance, yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, membagikan, dan berinteraksi melalui konten digital, serta dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dan transaksi elektronik dalam aktivitas ekonomi digital.³²

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan oleh seorang penulis melalui komunikasi secara langsung dengan para responden yang dijadikan objek dalam penelitian dan bertujuan untuk menyelidiki dan

³⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54.

³¹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 261.

³² Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm. 13.

memperoleh data sebagai keterangan. Penelitian hukum empiris ini merupakan kategori penelitian hukum yang bertujuan untuk mengevaluasi secara langsung dalam kehidupan di masyarakat.³³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang berlandaskan pada data primer. Dapat diwujudkan pada keefektifan hukum saat ini diterapkan atau penelitian mengenai identifikasi hukum.³⁴ Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti masalah dengan cara mengintegrasikan materi hukum yang berfungsi sebagai data sekunder dengan data dasar yang didapatkan dilapangan.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Mlati, Kabupaten Sleman, yang menangani perkara tindak pidana penipuan jual beli mobil melalui platform TikTok.

4. Lokasi Penempatan

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan di Wilayah Hukum Polsek Mlati yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 3 Tlogoadi kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 20.

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Cetakan Kesatu*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 32.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sebagai sumber utama dengan melakukan penelitian lapangan.³⁵ Data yang diperoleh secara langsung di tempat penelitian agar mendapatkan informasi dan pandangan yang jelas terhadap judul yang akan dianalisis.

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memanfaatkan peraturan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, baik yang berupa teori sebagai prinsip dasar atau penafsiran. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian, situs internet yang berkaitan dengan penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Bahan Hukum Tersier

³⁵ Suratman, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 53.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk dan keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh seseorang yaitu pewawancara melalui metode mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah yang diangkat.³⁶

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui membaca, mencatat, dan menganalisis isi sebuah sumber yang berkaitan dengan penelitian ini dan untuk memperoleh informasi dan kajian pustaka ini, peneliti juga melihat dari, catatan, maupun dokumen, jurnal, artikel, skripsi, dan thesis.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yaitu:³⁷

³⁶ Amiruddin, *Op.Cit*, hlm. 82.

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 96-97.

- a. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik Polsek Mlati serta dari studi kepustakaan dikumpulkan, diklasifikasikan, dan sistematisasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, terutama yang berkaitan dengan modus operandi pelaku dan penentuan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan jual beli mobil melalui platform TikTok;
- b. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dengan teori hukum, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Analisis dilakukan dengan menggunakan logika deduktif dan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke dalam peristiwa konkret yang terjadi di lapangan, serta melakukan generalisasi berdasarkan fakta-fakta empiris untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik penegakkan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku;
- d. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan analitis dalam bentuk uraian yang sistematis, sehingga dapat dengan jelas menggambarkan modus operandi pelaku tindak pidana penipuan jual beli mobil melalui platform TikTok, proses penentuan pertanggungjawaban pidana, serta realitas penerapan hukum di wilayah Polsek Mlati, Sleman.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi memuat penjelasan keseluruhan dalam penelitian. Hasil penelitian dibagi dalam 4 BAB yang masing-masing bab memiliki keterkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah:

1. BAB 1 Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian, khususnya terkait fenomena penipuan jual beli mobil melalui platform TikTok di wilayah hukum Polsek Mlati, Sleman, serta urgensi penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian.
2. BAB II Tinjauan Pustaka, berisi pembahasan teoritis dan konseptual sebagai dasar penelitian, meliputi konsep tindak pidana penipuan, unsur-unsur penipuan menurut Pasal 378 KUHP, serta penipuan dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, dibahas konsep pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Bab ini memberikan landasan teoritis untuk menganalisis modus operandi dan pertanggungjawaban pidana dalam penipuan jual beli mobil melalui platform TikTok.
3. BAB III Pembahasan, berisi uraian hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pembahasan meliputi dua aspek utama, yaitu analisis

modus operandi pelaku dalam penipuan jual beli mobil melalui platform TikTok di wilayah Polsek Mlati, Sleman, termasuk pola komunikasi, penggunaan identitas palsu, dokumen tidak sah, serta pemanfaatan fitur media sosial untuk membangun kepercayaan korban, dan penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan KUHP, termasuk peran pelaku dan pembuktian unsur kesalahan.

4. BAB IV Penutup, berisi simpulan dari hasil pembahasan terhadap rumusan masalah mengenai modus operandi pelaku dan pertanggungjawaban pidana dalam penipuan jual beli mobil melalui platform TikTok di wilayah Polsek Mlati, Sleman. Selain itu, memuat saran sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penipuan berbasis media sosial, khususnya kejahatan siber dan perlindungan hukum masyarakat.

